



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JOY TUMBUR TAMBUNAN NIK. 1407052702840005 Tempat Tanggal Lahir :

Bagan Batu, 27 Pebruari 1989 Jenis Kelamin : Laki Laki Agama : Kristen
Pekerjaan : Wirasuwasta Alamat : Jl Piere Tandean RT/RW 004/005
Kel/Desa : Bagan Batu Kota Kecamatan : Bagan Sinembah Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut
sebagai **PENGUGAT I ;**

REYMOND HARDI SIAHAAN NIK. 1407022611850005 Tempat/Tanggal Lahir :

Bagan Batu, 26 November 1985 Jenis Kelamin : Laki Laki Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Suwasta Alamat : Jl Gereja HKBP RT/RW 016/004
Kel/Desa : Bagan Barat Kecamatan : Bangko Kabupaten : Rokan Hilir
Provinsi Riau, selanjutnya dalam Surat gugatan ini disebut
sebagai
PENGUGAT II ;

Pengugat I dan II, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SUTRISNO, SH dan ROBERT SIBURIAN, SH** masing masing sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **SUTRISNO, SH – ROBERT SIBURIAN, SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 301 HP. 0852 7171 9328/0813 7844 6525 Kota Pekanbaru, berdasarkan **Surat Kuasa** tanggal, 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 383 SK/PHI/2020/PN.Pbr tanggal 14 September 2020 selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai **PARA PENGUGAT ;**

LAWAN

PT. MEGA CENTRAL FINANCE berkedudukan di Jl. Letjen S Parman Kav 76 RT 4/RW 3 Slipi Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh Rudy Santoso dalam kedudukannya selaku Direktur, memberikan Kuasa Khusus kepada **Jasri Hasonangan Pangabeian** selaku Koordinator Admin Area Ridar PT. Mega Central Finance, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :085/LTI-MCF/DIR-KUASA/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor : 512/SK/PHI/2020/PN.Pbr tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
Setelah membaca berkas perkara dan Mendengarkan Kedua Belah Pihak ;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan
Setelah mendengar Keterangan para saksikedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 Oktober 2020 yang dilampiri Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau tanggal 28 Juli 2020 oleh Mediator Banbang Priyanto, SH NIP. 19630903199103 1 003 dan Martaperi, SH NIP.19650327 199103 1 007 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 1026/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA

PENGUGAT I (Joy Tumbur Tambunan).-

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2013 Penggugat I mulai bergabung dengan Tergugat (PT. Mega Central Finance Cab. Bagan Batu dengan Jabatan sebagai Kolektor Kontrak dan pada tanggal 01 Oktober 2015 Penggugat I diangkat menjadi karyawan tetap.-
2. Bahwa dikarenakan prestasi Penggugat I yang sangat memuaskan menurut management Tergugat di Jakarta, maka pada tanggal 01 Juni 2016 Penggugat I dipromosikan oleh Management Tergugat menjadi Koordinator Kolektor yang ditempatkan pada Pos Tergugat di Ujung Tanjung.-
3. Bahwa sebelum Penggugat I ditempatkan pada Pos Tergugat di Ujung Tanjung, mengalami kerugian yang cukup signifikan sebanyak Rp. 1,5 Milyar dan setelah Penggugat I dipercayakan Kepala Cabang Tergugat di Bagan Batu memimpin Pos di Ujung Tanjung selama kurun waktu 3 Tahun 5 Bulan (1 Juli 2016 s/d 1 Desember 2019) Pos Tergugat di Ujung Tanjung mengalami kemajuan/perbaikan dan kerugian sebelumnya dapat tertutupi dan bahkan mendapatkan keuntungan Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).-
4. Bahwa Penggugat I (Joy Tumbur Tambunan) bekerja pada Tergugat (PT. Mega Central Finance Cab Bagan Batu) sejak tanggal 02 November 2013

Halaman 2 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Jabatan terakhir sebagai Koordinator Kolektor serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.637.000.- (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulan dan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 01 Desember 2019 secara tiba tiba tanpa surat peringatan atau pemberitahuan.-

5. Bahwa selama Penggugat I bekerja pada Tergugat selalu menunjukkan dedikasi yang cukup baik dan Penggugat I selama bekerja pada Tergugat tidak pernah menerima surat peringatan atau sejak tahun 2013 s/d 1 Desember 2019 tidak pernah merugikan tergugat baik materiil maupun moral.-
6. Bahwa pada bulan Juli 2019 audit eksternal dari Tergugat untuk mengaudit/ memeriksa keuangan dan administrasi dan menemukan hal hal sebagai berikut :
 - Bahwa kolektor Penggugat I yang bernama Reymond Hardi Siahaan (Penggugat II) melakukan pending angsuran terjadi selisih dua hari pengimputan, dikarenakan admin Tergugat tidak bisa mengimput angsuran ke system karena jaringan error.-
 - Pengimputan Tarikan Eksternal Kolektor tidak muncul menurut audit eksternal Tergugat.-
 - Kurangnya kontrol Penggugat I terhadap kolektor yang bernama Reymond Hardi Siahaan.-
7. Bahwa terhadap pending angsuran sehingga terjadi selisih dua hari Pengimputan bukan merupakan tanggung jawab Penggugat I selaku koordinator kolektor melainkan tanggung jawab administrasi Tergugat demikian juga masalah Pengimputan tarikan eksternal kolektor, juga tidak merupakan tanggung jawab Penggugat I selaku koordinator kolektor, melainkan tanggung jawab Administrasi Tergugat di Bagan Batu karena ini merupakan urusan administrasi perkantoran terkecuali ada kolektor yang melakukan tindak kejahatan terhadap Tergugat baru merupakan tanggung jawab Penggugat I selaku Koordinator kolektor.-
8. Bahwa tuduhan management Tergugat kepada Penggugat I yang menyatakan adanya kelalaian untuk memonitoring kolektor adalah tidak berdasar karena pada waktu pengimputan angsuran ke system jaringan sedang error dan pada Standrad Operasional Perusahaan (SOP) masalah pending angsuran mengakibatkan selisih dua hari pengimputan bukan merupakan tanggung jawab koordinator kolektor dan jaringan computer error ditimpakan kepada Penggugat I selaku koordinator kolektor,-
9. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2019 Penggugat menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 043/MCF/HRD/XI/2019 tanggal 26

Halaman 3 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



November 2019 dari management Tergugat di Jakarta tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, pada hal Penggugat I masih bekerja semaksimal mungkin mulai dari adanya temuan audit Tergugat sampai menerima surat pemutusan hubungan kerja dari management Tergugat dan mendapatkan target sesuai dengan peraturan Tergugat.-

10. Bahwa alasan Pemberhentian Sebagai Karyawan Tetap Tergugat terhadap Penggugat I adalah berdasarkan Pasal 32 Ayat 12 Peraturan Perusahaan Tergugat yang menyatakan *Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa kerugian materil maupun immateril.*-
11. Bahwa Pasal 32 Ayat 12 Peraturan Perusahaan PT. Mega Central Finance (Tergugat) sebagai dasar untuk memberhentikan Penggugat I secara grammatical atau menurut ejaan baru Bahasa Indonesia sangat sulit dicerna pengetiannya yaitu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan dst...dari alasan Tergugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat mencari-cari alasan pemberhentian Penggugat I agar terhindar dari Pembayaran uang pesangon Penggugat I sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003.-
12. Bahwa biasanya jikalau ada temuan audit terhadap kinerja dari Koordinator Kolektor maupun Kolektor biasanya dipanggil untuk menanyakan kenapa terjadi Pending Angsuran dan kesalahan pengimputan tarikan eksternal kepada yang teraudit dan terhadap temuan audit eksternal tersebut Penggugat I sudah berusaha mencari unit yang sebenarnya dan menemukan unitnya serta membawa ke kantor Pos Tergugat di Ujung Tanjung dan perlu diketahui sejak adanya temuan audit pada bulan Juli 2019 Penggugat I setiap bulan mendapat award dari Tergugat dari bulan Agustus s/d bulan November 2019.-
13. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh management Tergugat secara tiba-tiba, Penggugat I telah mempertanyakan hal tersebut kepada Pimpinan dan HRD Tergugat melalui HP di Jakarta dan dijawab *hal tersebut sudah menjadi keputusan perusahaan* lebih lanjut lagi Penggugat I bertanya Setelah Penggugat I di PHK apa hak yang Penggugat I dapatkan berupa pesangon sesuai peraturan ketenagakerjaan di Indonesia? *Pimpinan dan HRD Tergugat di Jakarta tidak menjawab* pertanyaan Penggugat I.-
14. Bahwa akibat kejadian tersebut sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Jo Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 maka



Penggugat I beserta teman-teman mengajukan perbuatan management Tergugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir untuk di mediasi/diperantarai, namun tidak pernah tercapai perundingan dimana management Tergugat dalam hal ini Kepala Cabang Tergugat di Bagan Batu (Sdr. Bartolemeus) dalam pertemuan Tripartit tidak mengetahui permasalahan yang timbul antara Penggugat I beserta teman dengan Tergugat.-

15. Bahwa berhubung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir tidak ada Mediator yang mempunyai wewenang menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir melalui suratnya Nomor : 560/DTK-HI/2020/113 tanggal 20 Maret 2020 Perihal Pelimpahan Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Afdal Cs 6 orang kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau untuk dimediasi dan selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-
16. Bahwa selama di mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Penggugat I beserta kawan-kawan bersabar menunggu penyelesaian dari mediator dengan harapan agar Penggugat I dan kawan-kawan dapat menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi lainnya serta upah selama belum keluar Izin Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.-
17. Bahwa setelah 3 (tiga) kali dimediasi dan dipertemukan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau permasalahan antara penggugat I dan kawan-kawan dengan management Tergugat yang diwakili oleh Kepala Cabang Pekanbaru (Sdr. Amos Andreas) dan Admin Area Tergugat Sdr. Jusri Panggabean tidak tercapai penyelesaian/kesepakatan dimana penggugat I beserta kawan-kawan tetap meminta agar Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi lainnya kepada penggugat I sesuai dengan pasal 161 ayat (3) dan upah selama dalam proses sesuai dengan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sementara Tergugat yang diwakili Kepala Cabang dan Admin Area Tergugat Pekanbaru menyatakan dengan tegas tidak akan memberikan uang pesangon kepada Penggugat I dan kawan-kawan tanpa dasar hukum yang jelas.-
18. Bahwa dengan tidak tercapainya penyelesaian secara tripartite, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengeluarkan



Surat Nomor : 560/Disnakertrans-HK/1937 tanggal 28 Juli 2020 Perihal
Anjuran yang menganjurkan sebagai berikut :

1. Agar Pengusaha PT. Mega Central Finance dalam pengakhiran Hubungan Kerja kepada pekerja (Sdr. Joy Tumbur Tambunan) mengacu pada ketentuan Pasal 161 UU Nomor 13 tahun 2003 berupa pembayaran :

- a. Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) sebesar

7 X Rp. 3.637.000,-

= Rp. 25.459.000,-

- b. Penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3)

3 X Rp. 3.637.000,-

= Rp. 10.911.000,-

Sub Total

= Rp. 36.370.000,-

- c. Penggantian Pengobatan dan Perawatan dan Perumahan Pasal 156 ayat (4)

15% x Rp. 36.370.000,-

= Rp. 5.455.500,-

Total

= Rp. 41.825.500,-

(Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

2. Apabila para pihak sepakat terhadap anjuran ini agar membuat perjanjian bersama (PB) yang disaksikan oleh Mediator.-
3. Agar para pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran.-
19. Bahwa Penggugat I setelah membaca Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tersebut, Penggugat I dapat menerima dan telah menyatakan secara lisan kepada Mediator walaupun masih ada kekurangannya yaitu upah selama dalam proses sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-
20. Bahwa Penggugat I apabila ada kemauan dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja tersebut, penggugat masih membuka pintu untuk berdamai akan tetapi melihat dan memperhatikan pola pikir dari Tergugat terkesan mengabaikan perundang undangan yang berlaku antara lain :
 - Tergugat mengabaikan pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut : **Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.-**
 - Tergugat menganggap Penggugat I beserta kawan kawan hanya sebagai proses produksi semata dan tidak memandang karyawannya sebagai manusia yang punya martabat terbukti tergugat memutuskan hubungan



kerja kepada Penggugat I beserta kawan kawan sebanyak 6 orang tidak memberitahukan terlebih dahulu tindakan Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat I beserta kawan kawan, sehingga bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003.-

- Tergugat dengan enteng menyatakan alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I adalah **karena Penggugat selaku koordinator kolektor /atasan seharusnya tidak lalai dalam memonitoring pekerjaan Sdr. Reymond Hardi Siahaan** sementara pending angsuran terjadi selisih dua hari pengimputan karena jaringan error yang merupakan tanggung jawab administrasi Tergugat.-
- Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan kawan kawan tanpa memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu sehingga bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.-

Penggugat II (Reymond Hardi Siahaan)

1. Bahwa Penggugat II (Sdr. Reymond Hardi Siahaan) bekerja pada Tergugat (PT. Mega Central Finance) sejak 23 Pebruari 2012 dengan Jabatan terakhir sebagai Kolektor serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan dan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 01 Desember 2019 beserta kawan kawan sebanyak 6 orang.-
2. Bahwa Penggugat II diterima bekerja oleh Tergugat dan ditempatkan di Bagan Siapiapi yang pada saat itu kantor Tergugat (PT.Mega Central Finance) masih menumpang di kantor Dialer Yamaha Motor Bagansiapiapi dan selama 2(dua) tahun bekerja pada Tergugat, pada bulan Juli tahun 2014 Penggugat II diangkat oleh management Tergugat menjadi Koordinator Kolektor (Tanpa diberi Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Koordinator) di Bagan Siapiapi.-
3. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat II di Down Grade atau diturunkan jabatan menjadi Kolektor oleh management Tergugat di tanpa ada Surat Keputusan Penurunan Jabatan dari management Tergugat, juga tanpa ada kesalahan dari Penggugat II tentang pekerjaan maupun Penggugat II tidak pernah mendapat Peringatan Tertulis atau Lisan dari management Tergugat.-
4. Bahwa perlu Penggugat II beritahukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a qua bahwa Tergugat dalam memimpin Penggugat II beserta teman



teman yang bekerja pada Tergugat tidak melakukan syarat syarat kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan antara lain :

- Apabila management Tergugat tidak suka lagi untuk mempekerjakan karyawan yang sedang melakukan pekerjaan langsung memberhentikan tanpa memberitahukan alasan pemberhentian.-
- Management Tergugat tidak pernah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat II dan teman teman langsung memberhentikan tanpa syarat dan terkesan bahwa management Tergugat selalu mengabaikan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-
- Management Tergugat menaikkan atau menurunkan Jabatan Penggugat II hanya dengan secara lisan tanpa memberikan berupa surat keputusan tentang Promosi maupun Demosi.-

5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 management Tergugat di Bagan Batu memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat II dengan alasan pending setoran angsuran konsumen sebanyak Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ada selisih tiga hari penagihan sampai dengan pengimputan di Kantor Tergugat di Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.-
6. Bahwa setoran angsuran konsumen sebanyak Rp. 1.500.000,00 tersebut sudah disetorkan oleh Penggugat II kepada Admin Tergugat Sdr. Novika Andriani pada tanggal 30 Juni 2019 yang merupakan administrasi Tergugat di Ujung Tanjung untuk segera di imput datanya, akan tetapi Penggugat II tidak mengetahui kenapa di system Tergugat datanya di imput tanggal 3 Juli 2019 (dua hari telat setelah penerimaan).-
7. Bahwa keterangan yang mewakili management Tergugat yang menyatakan bahwa uang sebanyak Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) mengedap pada Penggugat II dan baru disetorkan pada tanggal 3 Juli 2019 adalah **tidak benar** karena Penggugat II sudah memberikan setoran angsuran konsumen tersebut kepada administrasi Tergugat di Ujung Tanjung pada tanggal 30 Juni 2019.-
8. Bahwa berdasarkan keterangan yang mewakili management Tergugat dihadapan Mediaotor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang mengatakan *Bahwa awal permasalahan muncul, pekerja selaku kolektor PT. Mega Central Finance Bagan Batu melakukan pending setoran angsuran konsumen kurang lebih Rp. 1.500.000,- yang diterima 30 Juni 2019 dengan selisih 2 hari dan uang angsuran tersebut mengedap di pekerja Sdr. Reymond Hardi Siahaan dan baru disetorkan pada tanggal 3 Juli 2019. Disamping itu*



pekerja sudah mendapatkan SP III karena tidak mendapatkan target pekerjaan adalah keterangan yang dicari-cari Kepala Cabang dan Admin Area Pekanbaru Tergugat tidak pernah tahu pekerjaan Cabang Tergugat di Bagan Batu karena Kepala Cabang Tergugat Pekanbaru sama kedudukannya dengan Kepala Cabang Tergugat Bagan Batu yang sama sama bertanggung kepada Pimpinan Pusat Tergugat di Jakarta.-

9. Bahwa sesuai keterangan yang mewakili management Tergugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Tergugat tersebut tidak benar dengan alasan :

- Kepala Cabang Tergugat di Bagan Batu (Sdr. Afdal) yang mengetahui duduk permasalahan antara Penggugat II dan teman teman dengan Tergugat bersamaan diberhentikan dengan Penggugat II sebagaimana pengakuan Kepala Cabang Tergugat baru (Sdr. Bartolemeus) dihadapan petugas Dinas Tenaga kerja Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi yang menyatakan *bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas permasalahan Penggugat II dan teman teman dengan Tergugat.*-
- Kepala Cabang dan Admin Area Tergugat Pekanbaru a.n Anas dan Jusri Panggabean yang memberikan keterangan tentang permasalahan antara Penggugat II beserta Teman Teman kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tidak dapat dipertanggung jawabkan karena yang memberi keterangan tersebut tidak mengetahui secara jelas permasalahan antara Penggugat II beserta teman teman di Kabupaten Bagan Siapiapi.-
- Keterangan Kepala Cabang dan Admin Area Tergugat tersebut menyatakan Pending Setoran Angsuran sebesar Rp. 1.500.000,- adalah merupakan alasan yang dicari-cari dan yang sebenarnya setoran yang sudah diberikan Penggugat II kepada Admin Tergugat di Ujung Tanjung sebanyak Rp. 1.590.000,- dan Penggugat II menerima SP III karena tidak mendapatkan target pekerjaan adalah tidak benar karena Penggugat II tidak pernah menerima Surat Peringatan I dan II.-

10. Bahwa Penggugat II perlu memberitahukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a qua, Kepala Cabang Tergugat yang bernama BARTOLEMEUS yang menggantikan Kepala Cabang Tergugat (Sdr. AFDAL) yang sudah dipecat management Tergugat dari Jakarta, baru sekitar 6 (enam) bulan bekerja pada Tergugat sudah berhenti artinya dari kejadian tersebut Majelis Hakim dapat menilai manajemen Tergugat yang ambur adull



tanpa memperhatikan pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-

11. Bahwa selama Penggugat II bekerja pada Tergugat selalu menunjukkan dedikasi yang cukup baik dan Penggugat II selama bekerja pada Tergugat tidak pernah menerima surat peringatan atau sejak tahun 2012 s/d Desember 2019 tidak pernah merugikan tergugat baik materiil maupun moral terbukti HRD.MACF Tergugat Cabang Bagan Batu masih memberikan Certificate of Employment (Surat Pengalaman Kerja) pada tanggal 06 Desember 2019 dan Surat Keterangan Kerja yang ditanda tangani oleh Pimpinan HC & AMP Tergugat di Jakarta pada tanggal, 24 Desember 2019.-
12. Bahwa Penggugat II tidak mengetahui telah diberhentikan oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Desember 2019 karena Penggugat II masih melakukan pekerjaan yaitu melakukan penagihan terhadap konsumen di Kubu Babusalam dan sampai saat ini Penggugat II tidak pernah menerima Surat Keputusan Pemutusan Hubungan dari management Tergugat untuk itu berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat berkewajiban untuk membayar upah Penggugat II sampai terbit putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.-
13. Bahwa Penggugat II beserta teman teman sebanyak 6(Enam) orang setelah mengetahui secara resmi dan jelas secara bersama pergi untuk berkonsultasi sekaligus melaporkan permasalahan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan manajemen Tergugat terhadap Penggugat II beserta teman teman kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi.-
14. Bahwa selama proses penyelesaian di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi selama kurang lebih 2 (Dua) bulan dari management Tergugat tidak dapat yang memberikan keputusan atau kebijaksanaan dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat II beserta teman teman, dan yang menghadiri Panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir adalah Kepala Cabang Tergugat yang baru yang bernama Bartolemeus dan mengatakan kepada petugas Kantor Disnaker Rokan Hilir bahwa dirinya tidak tahu permasalahan Penggugat II beserta teman teman dengan Tergugat karena baru dipindahkan ke Bagan Batu sebagai Kepala Cabang Tergugat menggantikan Sdr. Afdal yang telah berhenti sebagai Kepala Cabang Tergugat di Bagan Batu.-

Halaman 10 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



15. Bahwa perlu diberitahukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a qua di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bagan Siapiapi tidak memiliki Mediator yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sehingga apabila terjadi perselisihan hubungan industrial di wilayah Kabupaten Bagan Siapiapi, apabila tidak tercapai penyelesaian secara Bipartit perselisihan hubungan industrial tetap dilimpahkan kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk penyelesaian secara Tripartit.-
16. Bahwa dengan tidak tercapainya penyelesaian secara Bipartit di Bagan Batu, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir melimpahkan perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat II beserta teman teman dengan Tergugat sebanyak 6 orang kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Surat Nomor : 560/DTK-HI/2020/113 tanggal 20 Maret 2020 Perihal Pelimpahan Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Afdal Cs 6 orang.-
17. Bahwa berdasarkan pelimpahan penanganan kasus perselisihan hubungan industrial dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memanggil management Tergugat di Bagan Batu melalui Surat :
- Nomor : 560/Disnakertrans-HK/1424 tanggal 09 Juni 2020 Perihal Panggilan Mediasi ke I.-
 - Nomor : 560/Disnakertrans-HK/1528 tanggal 18 Juni 2020 Perihal Panggilan Mediasi ke II dan
 - Nomor : 560/Disnakertrans-HK/1575 tanggal 23 Juni 2020 Perihal Panggilan Mediasi ke III.-
18. Bahwa selama tiga kali di mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Penggugat II beserta teman teman bersabar menunggu penyelesaian dari mediator dengan harapan agar penggugat II dan teman dapat menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi lainnya serta upah selama belum keluar Izin Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.-
19. Bahwa selama dimediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang menghadiri Surat Panggilan Kepala Disnakertrans Provinsi Riau sebagaimana disebutkan diatas adalah Kepala Cabang dan Administrasi



Area Pekanbaru a.n Amos Andreas dan Jusri Panggabean yang hanya menyatakan kepada Mediator bahwa mereka hanya mewakili Tergugat dan tidak dapat memberikan keputusan atau kebijaksanaan dan menurut Penggugat II dan teman teman kehadiran kedua orang tersebut hanya bermaksud untuk mengulur ulur waktu.-

20. Bahwa setelah beberapa hari dimediasi dan dipertemukan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau permasalahan antara Penggugat II dan teman teman dengan management Tergugat tidak tercapai penyelesaian dimana Penggugat II tetap meminta agar Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi lainnya sebanyak Rp. 65.550.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Pasal 161 ayat (3) dengan masa kerja 7 tahun 2 bulan karena Penggugat II tidak pernah mengedap setoran angsuran konsumen sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat, dan Tergugat harus membayar upah Penggugat II selama dalam proses sesuai dengan pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-

21. Bahwa dengan tidak tercapainya penyelesaian secara tripartite, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengeluarkan Surat Nomor : 560/Disnakertrans-HK/1937 tanggal 28 Juli 2020 Perihal **Anjuran** yang menganjurkan sebagai berikut :

1. Agar Pengusaha PT. Mega Central Finance dalam pengakhiran hubungan kerja kepada pekerja (Sdr. Reymond Hardi Siahaan) mengacu pada ketentuan Pasal 161 UU Nomor 13 tahun 2003 berupa pembayaran :

a. Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) sebesar

8 x **Rp. 3.000.000.-** = **Rp. 24.000.000.-**

b. Penghargaan Masa Kerja Pasal 156 ayat (3)

3 x Rp. 3.000.000.- = **Rp. 9.000.000.-**

Sub Total = **Rp. 33.000.000.-**

c. Penggantian Pengobatan dan Perawatan dan Perumahan Pasal 156 ayat (4)c

15% x Rp. 33.000.000.- = **Rp. 4.950.000.-**

Total = **Rp. 37.950.000.-**

(Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

2. Apabila para pihak sepakat terhadap anjuran ini, agar membuat perjanjian bersama (PB) yang disaksikan oleh Mediator.-



3. Agar para pihak memberikan jawaban atas Anjuran ini, selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran .-
21. Bahwa Bahwa Penggugat I setelah membaca Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tersebut, Penggugat I dapat menerima dan telah menyatakan secara lisan kepada Mediator walaupun masih ada kekurangannya yaitu upah selama dalam proses sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-
22. Bahwa Penggugat II apabila ada kemauan dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat II masih membuka pintu untuk berdamai akan tetapi melihat dan memperhatikan pola pikir dari Tergugat terkesan mengabaikan perundang undangan yang berlaku antara lain :
- Tergugat mengabaikan pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut : **Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.-**
 - Tergugat menganggap Penggugat II beserta kawan kawan hanya sebagai proses produksi semata dan tidak memandang karyawannya sebagai manusia yang punya martabat terbukti tergugat memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat II beserta teman teman sebanyak 6 orang tidak memberitahukan terlebih dahulu tindakan Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat II beserta teman teman, sehingga bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003.-
 - Tergugat dengan enteng menyatakan alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat II adalah **karena Penggugat sebagai kolektor mengendap uang angsuran konsumen dan baru menyetorkan setelah tanggal 3 Juli 2020** sementara setoran angsuran konsumen tersebut, telah disetorkan Penggugat II kepada Admin Tergugat yang bernama Novika Andriani di Ujung Tanjung pada tanggal 30 Juni 2020.-
 - Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat II dan teman teman tanpa memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu sehingga bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.-
23. Bahwa Penggugat II setelah membaca Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tersebut, Penggugat II dapat menerima dan telah menyatakan secara lisan kepada Mediator walaupun masih ada



kekurangannya yaitu upah selama dalam proses sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-

24. Bahwa Penggugat II apabila ada kemauan dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja tersebut, penggugat masih membuka pintu untuk berdamai akan tetapi melihat dan memperhatikan pola pikir dari Tergugat terkesan mengabaikan perundang undangan yang berlaku antara lain :

- Tergugat mengabaikan pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut : **Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.-**
- Tergugat menganggap Penggugat II beserta teman teman hanya sebagai proses produksi semata dan tidak memandang karyawannya sebagai manusia yang punya martabat terbukti tergugat memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat II beserta teman teman sebanyak 6 orang tidak memberitahukan terlebih dahulu tindakan Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat II beserta teman teman, sehingga bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003.-
- Tergugat dengan enteng menyatakan alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat II adalah **karena Penggugat II sebagai kolektor telah mengendap uang angsuran konsumen dan menyetor pada tanggal 3 Juli 2020 sementara uang setoran konsumen tersebut sudah Penggugat II serahkan kepada Admin Tergugat yang bernama Novika Andriani di Ujung Tanjung pada tanggal 30 Juni 2020.-**
- Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan kawan kawan tanpa memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu sehingga bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.-

Bahwa dalam surat gugatan ini Penggugat I dan penggugat II perlu menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara antara penggugat I, II dengan tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat I dan II beserta teman teman selama bekerja pada Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan provit dari Tergugat demi tercapainya kemajuan Tergugat dan kesejahteraan Penggugat I dan II beserta teman teman.-



- b. Bahwa management Tergugat di Cabang Bagan Batu tidak pernah memberitahukan syarat syarat kerja dan tata tertib yang berlaku pada Tergugat baik melalui Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama .-
- c. Bahwa management Tergugat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawannya tanpa terlebih dahulu memperingati melalui Surat Peringatan I, II dan III langsung memberhentikan secara tiba tiba tanpa memberitahukan terlebih dahulu sehingga tindakan management tergugat tersebut bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pancasila khususnya Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.-
- d. Bahwa Audit eksternal mengaudit pekerjaan Penggugat I dan II beserta teman teman pada bulan Juli 2020 tapi hasilnya diberitahu pada bulan November 2020 dan pada tanggal 01 Desember 2020 Penggugat I dan II beserta teman teman diberhentikan secara tiba tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.-
- e. Bahwa sesuai dengan kebiasaan atau ketentuan tentang audit apabila pekerjaan seseorang telah diaudit oleh akuntan akan dicross check kepada orang yang diaudit atau yang diperiksa, sementara audit eksternal Tergugat setelah 4 (empat) bulan berlalu pengauditan baru diberitahukan kepada Penggugat I dan II beserta teman teman.-
- f. Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan diatas Penggugat I dan Penggugat II berhak mendapat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana disebut dalam pasal 161 ayat (3) UU No. 13 Th 2003.-

Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qua kiranya berkenaan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja/Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan hukum sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003.-

Halaman 15 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



3. Menyatakan selama Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri belum ditetapkan tergugat wajib membayar upah penggugat sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.-
4. Menyatakan tergugat telah melakukan kesalahan berat karena telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-
5. Menyatakan surat Tergugat Nomor : 043/MCF/HRD/XI/2019 tanggal 26 November 2019 Perihal Pemberhentian Sebagai Karyawan Tetap PT. Mega Central Finance terhadap Penggugat I (Joy Tumbur Tambunan) batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003.-
6. Menghukum Tergugat membayar uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja / Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut :

Penggugat I (Joy Tumbur Tambunan)

A	Uang pesangon	Rp. 3.637.000 x 7	Rp. 25.459.000.-
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp. 3.637.000 X 3	Rp. 10.911.000.-
c.	Tunjangan Perumahan dan Pengobatan	Rp.36.370.000,- X 15%	Rp. 5.455.500.-
d.	Pengganti Cuti Tahun 2018/2019	Rp. 3.637.000,- X 12/25	Rp. 1.745.760.-
E	Upah Bulan Desember 2019 dan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei 2020	Rp. 3.637.000.- X 6	Rp. 21.822.000.-
	Jumlah yang harus dibayar Tergugat kpd Penggugat I		Rp. 65.393.260-
Terbilang		Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah.-	

Penggugat II (Reymond Hardi Siahaan)

A	Uang pesangon	Rp. 3.000.000 x 8	Rp. 24.000.000.-
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp. 3.000.000 X 3	Rp. 9.000.000.-
c.	Tunjangan Perumahan dan Pengobatan	Rp.33.000.000,- X 15%	Rp. 4.950.000.-
d.	Pengganti Cuti Tahun 2018/2019	Rp. 3.000.000,- X 12/25	Rp. 1.440.000.-
E	Upah Bulan Desember 2019 dan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei 2020	Rp. 3.000.000.- X 6	Rp. 18.000.000.-
	Jumlah yang harus dibayar Tergugat kpd Penggugat II		Rp. 57.390.000-
Terbilang		Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah.-	



7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun Verzet (Uit Voorbaar Voraad).
8. Membebankan biaya perkara ini, kepada Negara.-

SUBSIDAIR

Akan tetapi, apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat juga hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatandan atas gugatan tersebut, Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat tidak disertai risalah penyelesaian mediasi

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak disertai risalah penyelesaian mediasi, penggugat hanya menyertakan anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau.
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat". Hal tersebut juga telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 68/PUU-XII/2015, yang mana dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan "Anjuran Tertulis adalah bagian dari substansi risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi".
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas mekanisme pengajuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat cacat hukum karena tidak disertai risalah penyelesaian mediasi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 83 ayat (1) Undang-

Halaman 17 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 2 tahun 2004 oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

B. Gugatan Error In Persona/ salah alamat.

1. Para Penggugat mengajukan Gugatan di tujuan kepada PT. Mega Central Finance berkedudukan di Jl.Letjen S Parman kav. 76 Rt. 4/RW 3 Slipi Palmerah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11410 namun bahwa faktanya Penggugat mengakui bekerja di PT. Mega Central Finance Cabang Bagan Batu hal ini mengakibatkan ketidak jelasan pihak yang dijadikan Tergugat.
2. Bahwa karena Para Penggugat bekerja di PT. Mega Central Finance cabang Bagan Batu maka gugatan Para Penggugat error in persona karena salah menarik pihak yang digugat.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru maka seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah PT. Mega Central Finance Cabang Bagan Batu tempat dimana Para Penggugat melakukan pekerjaan.

Bahwa, merujuk kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975. Gugatan yang salah sasaran/salah alamat, maka dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat.

C. Gugatan tidak jelas/ Obscur Libel

Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan saling bertolak belakang dan tidak sejalan.

Halaman 18 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan dimana dalam Petitum gugatan meminta untuk membayar pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah proseh namun dalam posita gugatan penggugat tidak ada menguraikan dan menjabarkan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah proses yang diminta dalam petitum gugatan dimana dalam posita gugatan, **hanya mendalilkan anjuran Disnaker** tidak merinci dan menjelaskan berapa nilai uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah proses, sehingga gugatan tersebut secara jelas dan nyata berbeda / kontradiktif antara posita dengan petitum, serta bukan merupakan gugatan yang baik dan tidak diperbolehkan menurut Hukum Acara Perdata Indonesia. merujuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan "**Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan**" serta **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.**

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sehubungan dengan Gugatan salah sasaran (eror in persona) dan tidak jelas/obscure libel, Gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan formil dan materil Hukum Acara yang baik dan benar, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet on Van Kelijk Verklaard**).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dali yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa, eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat diatas, mohon dianggap/dibacakan secara satu kesatuan.
3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat karena tidak dilekatkan dengan materai, Gugatan yang tidak dilekatkan dengan materai dapat dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyampingkan atau tidak menyimpan Gugatan Penggugat yang tidak

Halaman 19 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilekatkan materai tersebut, berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai Jo UU No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

4. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dari tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 dengan upah terakhir sebesar Rp. 3. 637.000 (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan selama menjadi karyawan Tergugat, Penggugat terikat dalam Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian ketenagakerjaan dan transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.
5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 2 dan 3 pada Halaman 2, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak beralasan hukum.
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai angka 7 pada halaman 2 karena Penggugat 1 telah mendapatkan SP1 sampai dengan SP3 karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
7. Bahwa Penggugat 1 selaku kordinator kolektor tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik dimana Penggugat 1 tidak mengontrol penerimaan angsuran oleh kolektor yang menjadi bawahan Penggugat 1 sehingga mengakibatkan angsuran sebesar Rp. 1.590.000 (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh kolektor dari konsumen tidak disetorkan kepada Tergugat.
8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan angka 8 pada halaman 2 karena yang terjadi bukan karena masalah pengimputan disistem tetapi permasalahannya **ada fisik uang yang tidak setorkan uang angsuran konsumen yang telah diterima kolektor tanggal 30 Juni 2019 dan baru disetorkan ke perusahaan tanggal 3 Juli 2019 setelah ada temuan dari team audit Tergugat.** Perlu Tergugat sampaikan bahwa uang angsuran yang diterima oleh kolektor wajib disetorkan dihari yang sama saat menerima pembayaran angsuran dari konsumen dan tugas kordinator kolektor adalah memastikan setiap kolektor yang ada dibawah tanggung jawabnya menyetorkan hasil tagihannya.

Halaman 20 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan angka 9 sampai angka 11 pada halaman 3 karena Penggugat I telah mendapatkan surat peringatan 1 sampai 3 serta adanya hasil temuan audit maka Penggugat I telah melanggar peraturan perusahaan pasal 32 sehingga Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat 1 berdasarkan Pasal 161 (1) No 13 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut :

...."Dalam hal pekerja/buruh yang telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut...."

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 12 pada halaman 3 karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Dalam pemeriksaan oleh tim audit telah langsung dikonfirmasi ke kolektor mengenai temuan tersebut dan kolektor tersebut juga telah membuat surat pernyataan, sehingga sudah jelas dalil gugatan tersebut tidak benar.

11. Bahwa berdasarkan anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Riau membuktikan Penggugat 1 telah melanggar peraturan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat 1 telah sesuai dengan pasal 161 ayat (1).

12. Bahwa Tergugat menjelaskan Penggugat II berkerja pada PT. Mega central Finance cabang Baganbatu dari bulan Februari 2012 sampai dengan diberhentikan tanggal 1 Desember 2019 dengan gaji terakhir sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 4 sampai angka 9 pada halaman 6 karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dimana Penggugat II diberhentikan karena adanya temuan audit dimana Penggugat II tidak menyetorkan uang angsuran konsumen yang telah diterimanya tanggal 30 Juni 2019.

14. Bahwa sebelum ada temuan audit, Penggugat II telah diberikan surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3.

Halaman 21 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



15. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 10 sampai dengan angka 14 pada halaman 7 karena dalil tersebut sangat tidak berdasar hanya opini Penggugat II saja.
16. Bahwa Penggugat II telah diberikan surat peringatan 1 sampai 3 dan surat pemutusan hubungan kerja dikarenakan Penggugat II tidak bekerja secara baik dan telah melanggar peraturan perusahaan.
17. Bahwa karena Penggugat II telah diberikan surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan III dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat II maka Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan pasal 161 (1) No 13 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut :

...."Dalam hal pekerja/buruh yang telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut...."

18. Bahwa Tergugat menolak petitum Para Penggugat mengenai gaji yang belum dibayarkan dari bulan Desember 2019 sampai bulan Mei 2020 karena sejak Para Penggugat di PHK sudah tidak melakukan pekerjaan lagi sehingga tidak berhak atas gaji bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, dimana merujuk kepada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang disebutkan secara khusus dalam poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata pada bagian perdata khusus dalam poin f dinyatakan Pasaca Putusan MK Nomor 37 / PUU – IX / 2011 tertanggal 19 september 2011 "terkait dengan upah proses...kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dinyatakan di dalam Undang Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak"

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Yang Terhormat yang memeriksa,



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, mengadili perkara *aquo*, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya;
2. Mengabulkan dalil-dalil Para TERGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah secara hukum.
4. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dalam Replik, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dalam Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda **P-1** s/d **P-9** sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengangkatan Penggugat I (Joy Tumbur Tambunan) Nomor 2015/10/0000041 tanggal 01 Oktober 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keputusan Promosi Nomor 2018/03/0000037 tanggal 01 Maret 2018 kepada Penggugat I yang diangkat menjadi Koordinator Kolektor yang sebelumnya Penggugat I sebagai PJS Koordinator Kolektor yang ditanda tangani oleh Pimpinan Dept.HC & AMP Tergugat di Jakarta, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-2 ;

Halaman 23 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



3. Foto Copy Slip Gaji Penggugat I untuk bulan Juli 2019, Bulan September 2019, Bulan Oktober 2019 dan Bulan November 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Nomor : 043/MCF/HRD/XI/2019 tanggal 26 November 2019 Prihal Pemberhentian Sebagai Karyawan Tetap PT. Mega Cntral Finance terhadap Penggugat I yang ditanda tangani oleh sdr. Linawati dari Jakarta yang menyatakan terhitung mulai tanggal 01 Desember 2019 Penggugat I dinyatakan diberhentikan sebagai karyawan Tergugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Nametag Penggugat II, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penggugat II tanggal 30 Juli 2019 yang ditanda tangani di Kubu dan diberikan kepada management Tergugat di Bagan Batu, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Nomor 044/MCF/HRD/XI/2019 tanggal 26 November 2019 Prihal Pemberitahuan sebagai Karyawan Tetap PT. Mega Central Finance kepada Reymond Hardi Siahaan (Penggugat II) dikeluarkan di Jakarta oleh Pimpinan Tergugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Certificate Of Employment (Surat Pengalaman Kerja) tanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh HRD. MACF Cabang Bagan Batu terhadap Penggugat Pernyataan Penggugat II, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Kerja Nomor : 2975/SKK/HCAMP/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 yang ditanda tangani Pimpinan HC & AMP Tergugat di Jakarta, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan seorang saksi yang bernama **Dody Vinolasatria** dan **Erwin Nofriantoyang** memberikan keterangan dibawah sumpah dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda **T-1 s/d T-8** sebagai berikut :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Peringatan pertama tanggal 26 November 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 28 Januari 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Surat Peringatan Ketiga tanggal 19 Mei 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Peringatan Pertama tanggal 28 Maret 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 15 April 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Surat Peringatan Ketiga tanggal 21 Mei 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Penggugat II tanggal 30 Juli 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Buku Peraturan Perusahaan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-8 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan padapersidangan tanggal 22 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagidan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 25 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi tentang Gugatan tidak dilampiri Risalah Penyelesaian mediasi, Gugatan salah alamat/Error ini persona dan Gugatan Kabur/Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap butir butir eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

TENTANG GUGATAN TIDAK DILAMPIRI RISALAH PENYELESAIAN MEDIASI

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah disempurnakan oleh Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2015 yang bermakna bahwa Anjuran Tertulis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian, dengan demikian sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Anjuran yang dikeluarkan Mediator harus dimaknai sebagai Anjuran dalam bentuk Risalah penyelesaian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah melampirkan Anjuran Tertulis dari Mediator maka dengan sendirinya dengan sendirinya hal itu bermakna bahwa gugatan perkara aquo telah melampirkan Risalah Penyelesaian;

TENTANG GUGATAN SALAH ALAMAT

Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan Para Penggugat ditujukan kepada PT Mega Central Finance yang berkedudukan di Jakarta, sedangkan faktanya Para Penggugat mengakui bekerja di PT. Mega Central Finance Cabang Bagan Batu;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Tergugat telah menunjukkan adanya satu kesatuan Manajemen dan Pendirian Perusahaan, antara PT. Mega Central Finance sebagai kantor pusat dan PT. Mega Central Finance sebagai cabang di Bagan Batu.

Dengan demikian oleh karena Para Penggugat bekerja di kantor cabang dan kantor cabang tersebut memiliki kantor induk/pusat yakni Tergugat dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka gugatan terhadap Tergugat harus juga dimaknai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kantor cabangnya;

TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, posita Para Penggugat tidak menguraikan hak atas pemutusan hubungan kerja berupa pesangon dan lain lain,

Halaman 26 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengacu pada Anjuran Disnaker padahal dalam petitum memohon hak-hak atas pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat dapat menerima Anjuran dari Mediator yang menguraikan hak-hak atas pemutusan hubungan kerja yang harus diterima Para Penggugat, sedangkan dalam petitumnya Para Penggugat juga menguraikan secara jelas tuntutan tuntutanannya, dengan demikian posita gugatan Para Penggugat yang menerima anjuran mediator, yang berisi uraian hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja, tidak bertentangan atau saling mendukung dengan Petitum Gugatan Para Penggugat yang menguraikan secara rinci hak-hak atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan diatas, Majelis menyatakan Ekspespsi/Tangkisan Tergugat tersebut, **Ditolak seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat pada pokoknya mengenai tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Para Penggugat untuk mana tindakan tersebut tidak diterima oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa beranjak dari hal tersebut diatas, maka masalah Yuridis yang harus dijawab adalah :**“apakah Tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Para Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku ?”;**

Menimbang, bahwa, gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka menurut ketentuan pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (legen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat Bukti P-1 s/d P-4 dan mengajukan seorang saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat mengajukan alat Bukti Surat yakni T-I s.d T-VI, namun tidak mengajukan saksi dalam persidangan ;

Halaman 27 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada hubungannya dengan Pokok Perkara, sedangkan alat bukti lainnya -baik karena tidak berkaitan dengan Pokok Perkara atau karena terbantahkan oleh alat bukti lain yang telah dipertimbangkan maupun karena ketidaksahihannya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat yang didukung oleh Alat Bukti Surat dan Keterangan Para Saksi, terdapat Pengakuan yang bersesuaian dan tidak terbantahkan sebagai Fakta-fakta Hukum dalam persidangan yakni :

1. Bahwa Para Penggugat adalah adalah Karyawan Tergugat, yang diberhentikan oleh Tergugat sejak 1 Desember 2019;
(Vide : bukti P-4 s/d P-9);
2. Bahwa Penggugat I bekerja sejak 1 Oktober 2015 dengan Upah terakhir Rp. 3.637.000,- Jabatan Terakhir sebagai Kordinator Kolektor, sedangkan Penggugat II bekerja sejak 23 Februari 2012 dan upah terakhir sebesar Rp. 3.000.000,- ; (Vide : Bukti P-1 s/d P-3);
3. Bahwa atas PHK yang dilakukan Tergugat, Para Penggugat menolaknya, untuk mana Para Pihak melakukan mediasi namun tidak terdapat kesepakatan sekalipun Mediator telah mengeluarkan Anjuran yang dimaknai sebagai dalam bentuk Risalah Penyelesaian, yang oleh Para Penggugat digunakan sebagai kelengkapan atau lampiran gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dalam Persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara aquo;

Menimbang bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat karena Para Penggugat tidak menyetorkan secara fisik uang angsuran konsumen yang diterimanya pada tanggal 30 Juni 2019 dan baru disetorkan ke perusahaan pada tanggal 3 Juli 2019, setelah ada temuan dari team audit;

Menimbang, bahwa terhadap alasan PHK tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat mengakui temuan dari tim audit yang menemukan bahwa Para Penggugat tidak melakukan penyetoran Uang Angsuran Konsumen sebagai ketentuan yang mengatur tentang itu, namun dalam persidangan Tergugat tidak menunjukkan bukti adanya Audit tersebut;
2. Bahwa Bukti T-7 menegaskan bahwa Penggugat II tidak melakukan setoran uang angsuran konsumen karena diterima tanggal 30 Juni 2019



pada jam 22.00 Wib dimana pada jam tersebut Bank telah tutup, disamping itu tanggal 30 Juni merupakan hari Minggu;

3. Bahwa Bukti T-7 menegaskan bahwa kwitansi baru dikirim pada tanggal 3 Juli 2019 karena mobil kubu tidak jalan, hal ini bermakna bahwa kejadian tersebut diluar kendali Penggugat II;
4. Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kapan uang angsuran konsumen tersebut disetorkan oleh Para Penggugat padahal Tergugat merupakan pihak yang paling mudah untuk membuktikan hal tersebut sekaligus pihak yang menyatakan Para Penggugat bersalah atas keterlambatan penyetoran uang angsuran kounsumen tersebut;
5. Bahwa penyetoran uang fisik pada hakekatnya sama saja dengan penyetoran tunai di bank apabila dilakukan pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan PHK yang dilakukan Tergugat tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pengggat di PHK oleh Tergugat tanggal 1 Desember 2019, dengan demikian Bukti T-1 s/d T-6 telah Surat Peringatan yang diberikan oleh Tergugat telah melewati masa 6 (enam) bulan, untuk mana berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Surat Peringatan tersebut telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena alasan PHK yang dilakukan Tergugat tidak terpenuhi, sedangkan Para Penggugat tidak lagi dalam masa Surat Peringatan dan Proses Perundingan atas rencana PHK sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 151, 152, 153, 154 dan 155 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan sendirinya PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat harus dinyatakan **Batal demi Hukum**, untuk mana Petitum Butir 2 dan 5 Gugatan Para Penggugat, Dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat batal, maka Para Penggugat harus bekerja kembali pada Tergugat namun oleh karena pada Petitum Butir 7 Gugatannya yang memohon hak-hak atas PHK maka dengan sendirinya hal itu bermakna Para Penggugat tidak menginginkan hubungan kerja berlanjut, yang artinya kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 151, 152, 153, 154 dan 155 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Majelis menyatakan Hubungan Kerja antara Para Pengguat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak didasarkan atas terbuktinya kesalahan atau pelanggaran yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian atas PHK tersebut Tergugat dikualifikasikan telah melakukan Efisiensi, yang oleh karena itu hak-hak Para Penggugat atas PHK tersebut sesuai pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Penggugat berhak atas Pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan ayat (3) dan ayat (4);

Menimbang, bahwa Majelis telah memutuskan hubungan kerja para Penggugat dan Tergugat putus sampai dengan Putusan dibacakan sedangkan Upah Para Penggugat dibayar Tergugat terakhir bulan November 2019 maka Tergugat harus membayar upah Para Penggugat yang disebut sebagai upah Proses sesuai pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yakni 6 bulan upah, disamping itu, Tergugat harus membayarkan hak-hak Para Penggugat dihubungkan dengan Petitum Butir 3 dan 6 Gugatan Para Penggugat, adalah sebagai berikut :

JOY TUMBUR TAMBUNAN, masa kerja 1 Oktober 2015 s/d 3 Februari 2021 = 5 Tahun 4 Bulan, dengan upah Total Rp.3.637.000,-per bulan ;

- Pesangon : Rp. 3.367.000,- x 6 x 2 : = Rp. 40.404.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 3.367.000,- = Rp. 6.734.000,-
= Rp. 47.138.000,-

Penggantian perumahan dan pengobatan

Rp. 47.138.000 x15 % = Rp. 7.070.700,-

Jumlah = Rp. 54.208.700,-

- Upah Proses Rp. 3.367.000 x 6 = Rp. 20.202.000,-

Jumlah Keseluruhan = Rp. 74.410.700,-

REYMOND HARDI SIAHAAN, masa kerja 23 Februari 2012 s/d 3 Februari 2021 = 9 Tahun dengan upah Total Rp.3.000.000,-per bulan

- Pesangon : Rp. 3.000.000,- x 9 x 2 : = Rp. 54.000.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,-
= Rp. 63.000.000,

Penggantian perumahan dan pengobatan

Halaman 30 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Rp. 63.000.000 x15 %	= Rp. 9.450.000,-
Jumlah	= Rp. 72.450.000,-
- Upah Proses Rp. 3.000.000 x 6	= Rp. 18.000.000,-
Jumlah Keseluruhan	= Rp. 90.450.000,-

Menimbang, bahwa hak-hak Para Penggugat atas PHK tersebut sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan nilai besaran Tuntutan Para Penggugat dibawah hak-hak tersebut, maka berdasarkan azas ultra petita dimana Majelis dilarang mengabulkan lebih dari apa yang diminta maka Tergugat harus membayar hak PHK kepada Penggugat I sebesar Rp. 65.393.260,- dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 57.390.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 Gugatan Para Penggugat yang meminta agar terhadap Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun dilakukan Upaya Hukum, Majelis mempertimbangkan bahwa tidak terdapat sifat eksepsional dalam Perkara ini dan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, maka Permohonan ini dinyatakan **Ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis menyatakan Gugatan Penggugat, **Dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang – Undang No.2 Tahun 2004 maka biaya perkara dibebankan pada negara ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, R.Bg. dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 31 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat, **Batal demi hukum**;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat PUTUS sejak putusan ini dibacakan tanggal 3 Februari 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak atas Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan sekaligus terhadap Penggugat I sebesar Rp. 65.393.260,- (enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 57.390.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan Biaya Perkara kepada Negara sejumlah Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, oleh MANGAPUL, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD FAUZI, SE.,ME dan ELIAS HAMONANGAN, SE.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota ARSYAWAL, SE.,SH dan SURYA DHARMA, SE.,SH.,MH dan dibantu oleh H. AMIRIN, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARSYAWAL, SE.,SH

MANGAPUL, SH., MH

SURYA DHARMA, SE. SH. MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 32 dari 33 Putusan PHI Nomor 102/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



H. AMIRIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)